

MAKALAH
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN



DISUSUN OLEH :
NADIA PUTRI ANGGRAHENI
2110101045

PRODI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2021/2022

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan hukum perdata terjadi di semua bidang, dan salah satunya adalah perjanjian yang dilakukan untuk memperjelas dan mempertegas hubungan antara dua pihak atau lebih. Subjek hukum terkait hukum kedokteran, melibatkan dokter dan pasien sebagai subjek hukum, keduanya membentuk baik hubungan medis maupun hubungan hukum. Pelaksanaan tindakan medis harus memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya, diwujudkan dalam bentuk dokumen *informed consent*.

Dalam pelayanan kesehatan masyarakat dasar perlindungan hukum pasien adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien untuk mendapat pelayanan. Hal ini dapat di lihat dari pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggung jawaban puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien dalam hal ini adalah pasien pengguna jamkesmas. Pasien secara umum dilindungi dalam undang-undang kesehatan dan juga undang-undang perlindungan konsumen.

Diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kesehatan adalah merupakan hak setiap warga negara. Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kedua Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, menunjukkan bahwa negara berkewajiban mengupayakan setiap warga negaranya yang sakit menjadi sehat dan mempertahankan kondisi setiap warga negara yang sehat agar tetap dalam keadaan sehat. Demi mengakomodasi kepentingan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai kepanjangan negara dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia mempunyai kewenangan menaungi para penyedia pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, apabila masyarakat memiliki gangguan kesehatan maka peran pihak-pihak penyedia pelayanan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hak, maka setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui prosedur perawatan bagaimana yang akan dialaminya, termasuk risiko yang harus ditanggungnya sebagai akibat metode perawatan tertentu. Kecuali itu pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada alternatif-alternatif lain, termasuk pula resikonya. Penandatanganan formulir *informed consent* secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan penjelasan yang lengkap adalah agar pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihan dia sendiri (*informed decision*). Oleh karena itu, pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis

yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*), dan dokter yang merawatnya.

Kasus penelantaran pasien yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung menjadi bukti bahwa selama ini seorang pasien kurang mendapat perhatian dari negara, khususnya perhatian dari segi hukum baik secara konseptual maupun secara teknis. Penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak rumah sakit merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma. Sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum kepada seorang pasien. Eksistensi sebuah negara dalam memberikan perlindungan hukum harus dapat dirasakan oleh semua warga negaranya, karena hal tersebut sebagai perwujudan penegakan hukum. Sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang khusus (*Lex Specialis*) mengatur perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peraturan yang memuat upaya preventif dan upaya represif guna memberikan perlindungan hukum kepada pasien dari tindakan penelantaran oleh pihak rumah sakit.

Berdasarkan uraian diatas, saya memilih jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien* untuk dikaji. Hal ini dikarenakan dalam jurnal menunjukkan berbagai praktik tidak manusiawi terhadap pasien oleh tenaga kessehatan di Indonesia.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DIKAJI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji permasalahan dengan cara mereduksi bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini bersifat preskriptif. Arti dari preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan ini berdasarkan pada telaah yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang telah ada, sehingga dapat dikaji lebih mendalam dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakandalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka, dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang undangan maupun teks-teks hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum ataupun sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Rahardjo, 2000: 25). Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan menyelesaikan sengketa (Ridwan HR, 2010: 292).

Disetiap terjadinya sengketa, tindak pidana atau kejahatan di kehidupan masyarakat, terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak korban. Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat dari perbuatan pelaku yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 60). Korban sebagai sasaran kejahatan pelaku tidak hanya menderita secara fisik atau kerugian secara materiil saja, tetapi disamping itu korban juga menderita dan mengalami kerugian secara psikis atau psikologis yang dampaknya berangsur lama dan dapat membayangi pikiran korban selama hidupnya. Rasa takut selalu membayang-bayangi korban meskipun pelaku sudah dihukum (efek trauma).

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penelantaran pasien oleh pihak rumah sakit (Studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 381/Pid.B/2014/PN.Tk) dan bentuk perlindungan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit

ANALISIS MASALAH

Kepuasan pasien sebagai pengguna jasa Puskesmas akan terpenuhi apabila puskesmas memberikan pelayanan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan atau mengoptimalkan pelayanan, yaitu dengan melalui peningkatan berbagai kegiatan pelayanan serta berusaha untuk memperbaiki dan sekaligus menambah keamanan dan kenyamanan pasien seperti perlindungan hukum bagi setiap pasien sehingga mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pasien, serta untuk memperlancar pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien. Pasien sebagai sasaran utama atas jasa pelayanan yang diberikan oleh instansi kesehatan dalam hal ini adalah Puskesmas Desa Bagu maka ia akan menjadi factor penentu atas keberhasilan pemberian jasa di Puskesmas. Dalam menilai keberhasilan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

1. Prosedur pelayanan kesehatan

Dalam prosedur pelayanan di puskesmas desa bagu seperti yang telah di jelaskan oleh salah satu petugas, untuk pasien rawat jalan mereka harus mendaftar terlebih dahulu di loket, kemudian menuju poliklinik. Di poliklinik oleh perawat akan dilakukan anamnesis pada pasien mengenai keluhannya, dan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tensi, suhu, dll. Kemudian dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Proses selanjutnya dokter menentukan apakah pasien perlu atau tidak dirujuk ke penunjang medik (radiologi, laboratorium). Bila perlu rujukan, maka pasien akan dibuatkan surat pengantar untuk pemeriksaan penunjang iv medik. Pasien akan menuju ruang penunjang medic di sertai surat pengantar. Jenis jenis pelayanan kesehatan meliputi: loket pendaftaran, pelayanan IGD, poliklinik, apotek, dan ruang rawat inap.

2. Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan atau masih awamnya pengetahuan yang dimiliki pasien. Dari tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak tertutup kemungkinan terjadi kelalaian. Terhadap kelalaian/kesalahan dari tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat merugikan pihak pasien selaku konsumen. Dari kelalaian/ kesalahan tenaga kesehatan dalam pelayanan medis kemungkinan berdampak sangat besar dari akibat yang ditimbulkan, apakah dari pasien mengalami vi gangguan-gangguan dari hasil yang dilakukan, atau bias juga menyebabkan cacat/kelumpuhan atau yang paling fatal meninggal dunia. Dan hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak pasien. Kerugian yang dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian/kesalahan. Tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya

kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku saja dapat dimintakan penggantian. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, dalam arti tenaga kesehatan melakukan kesalahan/kelalaian, tetapi kesalahan/kelalaian itu tidak menimbulkan kerugian, maka tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan/kelalaian tidak perlu bertanggung jawab hokum terhadap pasien, dalam arti tidak perlu membayar ganti rugi kepada pasien. Kerugian yang dialami seseorang akibat dari perbuatan melawan hukum, dapat berupa: kerugian materil dan kerugian in materil.

Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien atau yang dikenal dengan transaksi terapeutik inilah pada umumnya konflik berasal. Konflik biasanya terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana diharapkan pihak lain. Pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah sehingga sering kali tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya.

Sebaliknya pihak penyedia layanan kesehatan sering kali tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien, akibatnya transaksi terapeutik yang seharusnya dapat berjalan dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan bagi pasien maupun dokter ataupun rumah sakit.

3. Hak dan kewajiban para pihak

Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum perjanjian terapeutik dengan pasien sebagaimana yang diatur dalalam 3 Ishaq.Dasar-DasarIlmuHukum. (Jakarta :SinarGrafika. 2009). hlm.45 viii Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, yaitu dalam Pasal 30 menyatakan Hak-Hak Rumah Sakit, yaitu:

- a. Menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit;
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan renumerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan;
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

Setiap dokter dituntut bertindak secara profesional dan senantiasa mengembangkan ilmunya. Sehingga pekerjaan kedokteran tidak pernah lepas dari riset dan pengembangan ilmunya sendiri. Kadangkala dokter lebih senang

menggunakan metode yang sudah- sudah dan tidak mau mencari metode yang terbaik bagi pasiennya. Padahal setiap perkembangan pengobatan akan sangat berguna bagi perkembangan ix kesehatan pasien dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu seorang dokter tidak diperbolehkan menjalankan kewajibannya atas dasar keuntungan pribadi. Pada dasarnya kewajiban ini akan sulit dilakukan pada era di mana Kapitalisme berkuasa. Pendidikan kedokteran yang harusnya ditempuh dengan biaya murah menjadi sangat mahal. Praktis seorang yang baru saja lulus dari pendidikan kedokteran akan dibebani kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang besar dalam tempo waktu yang sesingkat- singkatnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap pasien dan masyarakat pada umumnya. Kesulitan masyarakat saat ini khususnya pasien adalah pembiayaan kesehatan yang mahal.

4. Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk.

Analisis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk yang pokok analisisnya menyebutkan bahwa para terdakwa, Terdakwa I. MUHAIMIN alias MUCH bin NGADIMIN, Terdakwa II. RIKA ARIADI, Amd Kep. bin SUMARNO, Terdakwa III. ANDIKA bin GIMAN KARTONO, Terdakwa IV. ANDI FEBRIYANTO bin SUKASMAN, Terdakwa V. ADI SUBOWO bin PONIMAN, Terdakwa VI. RUDI HENDRA HASAN bin NURDIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang berakibat kematian, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pertolongan pada orang itu” yang unsur-unsur perbuatan para terdakwa telah sesuai dengan Pasal 306 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yakni “Jika salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 304 dan 305 mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Adapun pasal yang berkaitan dengan kasus diatas adalah Pasal 304 KUHP yang berbunyi bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

5. Bentuk perlindungan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit.

Kepastian hukum harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan, karena sebagai dasar dan pedoman hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien terhadap kejahatan penelantaran oleh rumah sakit. Melihat pemaparan kasus ini, aspek yuridis telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, baik posisinya sebagai korban ataupun sebagai pasien didalam peraturan perundang-undangan. Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah mencantumkan upaya perlindungan hukum kepada saksi dan korban kejahatan. Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien memuat pemenuhan hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasien sebagai korban penelantaran oleh rumah sakit adalah sebagai berikut :

- a. Ganti rugi
- b. Kompensasi
- c. Restitusi
- d. Bantuan
- e. Bantuan hukum
- f. Pemberian informasi
- g. Penyatuan sistem data informasi (bridging system) antara perusahaan asuransi dengan rumah sakit.
- h. Layanan pengaduan

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, maka dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum dengan memakai instrument perundang-undangan ternyata menguntungkan bagi pasien. Berdasarkan undang-undang dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu: memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standard profesi dan standard prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

Bahwa putusan Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk. yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara penelantaran pasien Suparman kepada para terdakwa yaitu Muhaimin alias Much bin Ngadimin, Rika Ariadi, Amd Kep. bin Sumarno, Andika bin Gimam Kartono, Andi Febriyanto bin Sukasman, Adi Subowo bin Poniman, Rudi Hendra Hasan bin Nurdin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang berakibat kematian, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pertolongan pada orang itu” yang unsur□unsur perbuatan para terdakwa telah terpenuhi dan telah sesuai dengan Pasal 306 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili dan memutus perkara penelantaran pasien atas nama Suparman, kemudian menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

B. SARAN

1. Untuk pasien, pasien diharapkan aktif bertanya kepada petugas medis. Baik itu mengenai hak dan kewajibannya, maupun informasi jika pelayanan di rumah sakit kurang jelas.
2. Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang harus segera duduk bersama dengan pihak Pemerintah untuk merumuskan peraturan perundang-undangan baru yang memuat perlindungan hukum terhadap pasien dalam kepentingannya memperoleh pelayanan kesehatan dari penyedia pelayanan kesehatan, baik itu dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter atau tenaga kesehatan. Karena selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan pemenuhan perlindungan hukum terhadap pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Supaya kasus seperti penelantaran pasien Suparman yang dilakukan oleh Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung tidak terjadi kembali.

3. Pentingnya transparansi dari pihak rumah sakit atas segala kepentingan dan kebutuhan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga pasien dapat memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya. Transparansi juga diperlukan mengenai kinerja rumah sakit, dalam bentuk laporan evaluasi rumah sakit yang secara rutin dilaporkan ke dinas atau departemen terkait dan dipublikasikan kepada publik. Entah itu laporan evaluasi yang mencantumkan keberhasilan atau keburukan kinerja rumah sakit, hal tersebut menjadi penting agar masyarakat mengetahui kualitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya yang nanti akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktek medik di Rumah Sakit. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andrey Sujatmoko. 2005. Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007: Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Eddi Junaidi. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik. Jakarta: Rajawali Pers . 2011.
- Johan Bahder N. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- K. Bertens. Etika Biomedis. Yogyakarta: Kanisius. 2011. Much. Nurachmad. Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wirjono Projodikoro. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju. 2011.